



SALINAN

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELARASAN NILAI DASAR PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, RANCANGAN PERATURAN DARI
LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofis negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang menjadi landasan fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggung jawab melaksanakan penyelarasan nilai Pancasila dalam rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah;;
- c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-

undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan mengatur setiap rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah harus diselaraskan dengan Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENYELARASAN NILAI DASAR PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL, DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang

memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

3. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
4. Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan fungsi internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, kebijakan, dan pengawasan regulasi.
5. Direktur adalah direktur yang menyelenggarakan fungsi analisis dan Penyelarasan hukum nasional terhadap nilai dasar Pancasila.
6. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
7. Penyelarasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Nilai Dasar Pancasila, yang selanjutnya disebut Penyelarasan adalah proses sinkronisasi substansi rancangan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

- a. menjamin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terinternalisasi dalam rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah; dan

- b. sebagai pedoman BPIP dalam melakukan Penyelarasan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah terhadap nilai dasar Pancasila.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan Penyelarasan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
- (2) Penyelarasan dilakukan terhadap:
 - a. rancangan peraturan menteri;
 - b. rancangan peraturan lembaga nonkementerian;
 - c. rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural; dan
 - d. rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.
- (3) Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. rancangan peraturan daerah provinsi; dan
 - b. rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB II

TATA CARA PENYELARASAN

Pasal 4

Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dasar Pancasila.

Pasal 5

- (1) Kepala menugaskan Deputi untuk melakukan Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi membentuk Tim Penyelarasan untuk ditetapkan oleh Kepala dengan masa tugas selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas 2 (dua) kelompok, meliputi:
 - a. Tim Penyelarasan I (TP I) meliputi bidang politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat; dan
 - b. Tim Penyelarasan II (TP II) meliputi bidang perekonomian, moneter, jasa keuangan, BUMN, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional dan fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, pertanian, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi.
- (2) Keanggotaan Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPIP; dan
 - b. kelompok kerja perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (3) Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas berdasarkan perintah lisan dan/atau tertulis yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pertama pada Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.
- (4) Mekanisme dan pembagian tugas tim Penyelarasan ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 7

Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. melakukan analisis dengan tolok ukur materi Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian,

rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah;

b. merumuskan kesimpulan berupa:

- 1) rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah selaras dengan nilai dasar Pancasila; atau
- 2) rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila.

c. merumuskan rekomendasi penyesuaian materi muatan dalam hal rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila; dan

d. menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada Deputi.

Pasal 8

- (1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan dari kelompok kerja perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi Pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat, media elektronik, dan/atau media komunikasi lainnya.

BAB III PELAKSANAAN PENYELARASAN

Pasal 9

- (1) Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan penyelarasan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.
- (2) Dalam rangka penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelarasan dapat melibatkan:
 - a. kementerian atau lembaga;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. ahli atau pakar di bidang terkait.

Pasal 10

- (1) Pengambilan kesimpulan hasil Penyelarasan oleh Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan kesimpulan oleh Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, kesimpulan hasil Penyelarasan ditetapkan oleh Deputi dan/atau Direktur.
- (3) Dalam hal Direktur dan/atau Deputi belum dapat memberikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan/atau Wakil Kepala menetapkan kesimpulan hasil Penyelarasan.
- (4) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala belum dapat memberikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Dewan Pengarah menetapkan kesimpulan hasil Penyelarasan.

Pasal 11

- (1) Deputi menerbitkan keterangan tertulis yang menyatakan:

- a. materi muatan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah selaras dengan nilai dasar Pancasila; atau
 - b. materi muatan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah belum selaras dengan nilai dasar Pancasila.
- (2) Dalam hal materi muatan belum selaras dengan nilai dasar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keterangan tertulis memuat:
- a. uraian materi muatan yang belum selaras dengan nilai dasar Pancasila; dan
 - b. rekomendasi kepada Pemrakarsa untuk melakukan penyesuaian rumusan materi muatan agar selaras dengan nilai dasar Pancasila.
- (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Deputi dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala dan Dewan Pengarah sebagai laporan.

Pasal 12

Deputi dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Direktur untuk menetapkan keterangan tertulis.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk Penyelarasan nilai dasar Pancasila dalam Pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPIP.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Analisis dan keterangan tertulis dalam Peraturan Badan ini mengacu pada format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Penyelarasan rancangan Peraturan Menteri, rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di daerah, ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1105

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN

PERATURAN	BADAN	PEMBINAAN
-----------	-------	-----------

IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG PENYELARASAN	NILAI DASAR
PANCASILA	DALAM
PENGHARMONISASIAN	RANCANGAN

PERATURAN	MENTERI,	RANCANGAN
PERATURAN	LEMBAGA	PEMERINTAH
NONKEMENTERIAN,		RANCANGAN
PERATURAN	DARI	LEMBAGA
NONSTRUKTURAL,	DAN	RANCANGAN
PERATURAN	PERUNDANG-UNDANGAN	
YANG DIBENTUK DI DAERAH		

FORMAT KETERANGAN TERTULIS



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, tanggal, bulan tahun

Nomor : AP. /BPIP/DII/bulan/tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Penyelarasan

Kepada Yth.

Direktur ...*

Kementerian ...

di Jakarta.

Menindaklanjuti Surat Direktur ... Nomor ... Tahun ... tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan ...Tertanggal ... dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Tim Penyelarasan BPIP telah melakukan analisis rancangan Peraturan ... terhadap nilai Pancasila; dan

2. bahwa Tim sebagaimana dimaksud diatas telah melaksanakan rapat pengambilan keputusan pada tanggal ... bulan ... tahun

Berdasarkan hal tersebut, kami simpulkan bahwa materi muatan Rancangan Peraturan ... telah selaras/belum selaras* dengan nilai Pancasila sehingga pengharmonisasian Rancangan Peraturan dimaksud *dapat dilanjutkan/direkomendasikan untuk disesuaikan dengan nilai Pancasila** sebagaimana tercantum dalam matrik penyelarasan (terlampir).

Demikian keterangan disampaikan, agar menjadi bahan periksa. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jakarta, ... (tanggal/bulan/tahun)
Deputi Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi

...

*) coret salah satu

Tembusan:

1. Dewan Pengarah; dan
2. Kepala BPIP.

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI